



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

S E R T I F I K A T

Nomor: SERT-3758/DL/3/2024

Diberikan Kepada:

Juwita Daningtyas, S.H.

NIP : 19940704 201712 2 002

Pangkat, Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b

Jabatan : Hakim

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Sarolangun

Telah Mengikuti Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan

Pembelajaran Jarak Jauh, 10 Juni 2024 - 14 Juni 2024

Kepala Pusat,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. R. Ersi Soenarsih, Ak., M.Ec., CA, QIA, CGCAE, CIAE

NIP 19660830 198703 2 001



Dokumen Ini Telah Ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University

MATERI PELATIHAN

No	Materi	Jam Pelatihan
1.	Muatan Teknis Substantif Lembaga	3
2.	Overview SAKIP dan LAKIP di MA	2
3.	Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP	5
4.	Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
5.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
6.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
7.	Studi Komprehensif	10
	Jumlah	50

Bogor, 14 Juni 2024

Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Telah ditandatangani secara elektronik

Ginrey Shandy Algam, S.S.T., M.S.A.

NIP 19861011 200801 1 001





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp./Fax.: (0745) 91006, www.pn-sarolangun.go.id, sarolangun_pn@yahoo.co.id

Nomor : Sarolangun, 23 Desember 2024
Sifat : /KPN.W5-U8/UND.KP4.1.2/XII/2024
Lampiran : Terbatas
Hal : Undangan Rapat Penyusunan SAKIP 2024

Yth. Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud dan Kasubbag
di Tempat

Bersama ini kami sampaikan undangan Rapat Penyusunan SAKIP yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	: Selasa, 24 Desember 2024
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Sidang
Acara	: 1. Rapat Penyusunan Reviu IKU 2. Rapat Penyusunan Rancangan Renstra 2025 – 2029 3. Rapat Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 4. Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 5. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp./Fax.: (0745) 91006, www.pn-sarolangun.go.id, sarolangun_pn@yahoo.co.id

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Rapat Penyusunan SAKIP 2024

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Desember 2024

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun

Acara : 1. Rapat Penyusunan Reviu IKU

2. Rapat Penyusunan Rancangan Renstra 2025 – 2029

3. Rapat Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

4. Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

5. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

Peserta Rapat : 1. Ketua
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Panitera Muda
6. Kepala Sub Bagian

Jalannya rapat :

1. Membahas Reviu IKU dan menetapkan bahwa tidak ada perubahan untuk indikator kinerja yang terdapat pada IKU.
2. Membahas Reviu Renstra dan menetapkan bahwa dilakukan perubahan untuk nilai target menyesuaikan dengan realisasi yang dicapai agar nilai capaian bisa mencapai target.
3. Membahas target kinerja untuk tahun 2025 dan menetapkan tidak ada perubahan untuk nilai target, masih sama dengan nilai target tahun 2024.
4. Membahas realisasi dan capaian setiap indikator kinerja, antara lain:
 - a. Untuk indikator perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu nilai realisasinya 88%, dikarenakan ada 2 perkara yang membutuhkan waktu lebih lama terkait dengan panggilan umum terhadap pihak yang berperkara sehingga penyelesaian untuk perkara tersebut memakan waktu lebih dari 5 bulan, selain itu ada juga perkara yang cukup rumit dalam proses pembuktiannya sehingga juga membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya.

- b. Untuk indikator perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu nilai realisasinya 100%, dikarenakan pimpinan memantau dan mengingatkan setiap hari melalui aplikasi MIS.
- c. Untuk indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding nilai realisasinya 90%, dan indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi nilai realisasinya 95%, dikarenakan sebagian besar putusan sudah diterima dan dirasa adil oleh pihak-pihak yang berperkara.
- d. Untuk indikator perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi nilai realisasinya 100%, dikarenakan penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. Untuk indikator indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan nilai realisasinya 90%, dikarenakan banyak dilakukan kegiatan yang melibatkan pihak luar secara eksternal.
- f. Untuk indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif nilai realisasinya nihil, dikarenakan tidak ada putusan untuk perkara narkoba yang dilakukan rehabilitasi karena tidak ada asesmen terpadu dari Penyidik.
- g. Untuk indikator salinan putusan perkara Perdata dan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu nilai realisasinya masing-masing 100%, dikarenakan melalui e-Court dan e-Berpadu salinan putusan tersampaikan tepat waktu.
- h. Untuk indikator perkara yang diselesaikan melalui Mediasi nilai realisasinya 11%, dikarenakan karakteristik perkara yang ada sebagian besar sudah dilakukan Mediasi sebelum masuk ke pengadilan sehingga sulit mencari titik temu untuk para pihak yang berperkara.
- i. Untuk indikator perkara prodeo yang diselesaikan dan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan nilai realisasinya masing-masing nihil, dikarenakan tidak ada perkara prodeo yang masuk dan tidak ada sidang diluar gedung pengadilan, serta tidak ada anggaran untuk perkara prodeo dan sidang diluar gedung pengadilan didalam DIPA.
- j. Untuk indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) nilai realisasinya 100%, dikarenakan ada yang selalu *standby* di Ruang Posbakum.
- k. Untuk indikator putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) nilai realisasinya nihil, dikarenakan proses eksekusi yang alot, sehingga masih dalam proses eksekusi dan belum selesai.

Notulis,

Signa

Olga Ulina S

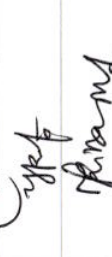
NIP. 199511012019032007





Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp./Fax.: (0745) 91006, www.pn-sarolangun.go.id, sarolangun_pn@yahoo.co.id

Tanggal : 24 Desember 2024
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun
Acara : Rapat Penyusunan SAKIP 2024

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Adri	Teknis	
2.	Tumpah H	Keteri	
3.	Juwita Darmasetya	Hukum	
4.	M. Yuli S	Hukum	
5.	Vereen Tinasals	Arsipis	
6.	Rayman H	Hukum	
7.	Yola Nindia Utami	Hukum	
8.	Denny Vessan	Hukum	
9.	Reindra JH Sinaga	Hukum	
10.	DEDEK M	Panitia Hukum	
11.	Yuri Kurniati	Staf Hukum	
12.	Novianne Mams.	Kpa.	

DOKUMENTASI

Tanggal : 24 Desember 2024
Tempat : Ruang Sidang Pengadilian Negeri Sarolangun
Acara : Rapat Penyusunan SAKIP 2024





KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 641A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan...

Handwritten signature

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sarolangun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2025;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2024.

—f

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024



NOVARINA MANURUNG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 641A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Koordinator Validasi Data	RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002
3.	Ketua	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006
4.	Sekretariat	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Anggota	1. HARRY S SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. ROSMALIA MARETTA, S.H. NIP. 199203162019032014 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001 5. BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002 6. OLGA ULINA. S, S.E. NIP. 199511012019032007
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002 2. RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002 3. SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006 4. ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024


KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 641A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sarolangun
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan review atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan teknis penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagian
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024


KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 641C/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029;

2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang...

12

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029.

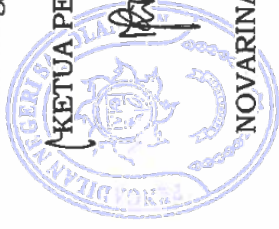
Kesatu...



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 641C/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Penanggung Jawab	RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002
3.	Pengarah Bidang Yudisial	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197302041993031004
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Pelaksana	OLGA ULINA. S, S.E NIP. 199511012019032007
6.	Tim Pengolah Data	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. ROSMALIA MARETTA, S.H. NIP. 199203162019032014 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001
7.	Sekretariat	BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024


KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG